

## TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH ATAU QARD? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)

Mufti Afif

Jurusan Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor  
email: dind.lutfi@yahoo.com

**Abstract:** There are no discussion about banking usury in classic Fikh books, because there were no banks, which nowadays they are needed by society to save their worth. As the research of classic Fiqh, there are differences in ulamas' instructions, based on their understanding. However, they agree to state that bank interest is a usury or forbidden in Islam. Qardul Hasan is another term of qard, that is interpreted by the most of Indonesian people as social engagement, or bequest. Financial department must be careful in understanding the instructions, related to the implementation in the real life. Banks and financial departments claim that money saving is as akad wadi'ah yad dhamanah, whereas the meaning of dhomanah is responsibility. Fiqh ulamas decide that actually, wadi'ah is responsible. Yad dhamanah is irresponsible.

**Kata Kunci:** implementasi akad; wadiah; qard

### A. Pendahuluan

Pembahasan hukum riba perbankan tidak pernah dijumpai dalam buku-buku fikih klasik, karena zaman dahulu belum berdiri bank-bank seperti saat ini yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak untuk penyimpanan harta kekayaan. Sehingga untuk memahami berbagai masalah seputar bank atau lembaga keuangan perlu merujuk pada penjelasan ulama fikih kontemporer yang menjumpai praktik perbankan ini. Sebagaimana kajian fikih klasik, kesimpulan fatwa di antara ulama berbeda-beda, sesuai sudut pandang yang mereka pahami. Namun demikian, mereka tetap sepakat bahwa bunga bank adalah riba dan haram.

Sejak dikeluarkannya UU perbankan syariah, kian marak dan semakin bertambah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kuantitas LKS yang berdiri dan siap melayani masyarakat Indonesia. Menurut data statistik Bank Indonesia, jumlah jaringan kantor perbankan Syariah tiap tahunnya bertambah dan saat ini (terhitung dari 2007 – September 2013) mencapai 2.908 kantor atau 23%. Melihat dari perkembangan yang baik tersebut, timbul pertanyaan apakah berdirinya LKS di Indonesia sudah menjadi solusi terbaik bagi pencegahan praktik ribawi yang diharamkan agama Islam? Apakah praktik LKS masih seperti lembaga konvensional?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya jika dalam kesempatan ini penulis mencoba memaparkan kajian literatur baik klasik maupun modern yang berkenaan dengan salah satu transaksi *muamalat* yang dikomparasikan dengan hakikat kontrak yang terjadi dilapangan. Akad yang pertama dibahas adalah akad *wadiah*, yang

dipraktikkan di seluruh LKS, baik perbankan ataupun koperasi dalam proses penghimpunan dana/aset.

## B. Studi Literatur

### 1. *Wadi'ah* (Titipan)

Secara bahasa, *wadi'ah* berasal dari Bahasa Arab yaitu “*at-tarku*” atau berarti meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain (Zuhaili, 1985, V: 37). Bentuk jamak *wadi'ah* adalah *wadaa'i* (Baz, 1996: 363).

Secara istilah, *wadi'ah* berarti mewakili pen jagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu (Baz, 1996: 363). Dikutip oleh ath-Thayyar dkk. (2004: 389) al-Bahuti Mansyur mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi). Menurut Sjahdeini (1999: 55) akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Yaitu tolong-menolong dalam hal menyempurnakan amanat.

### 2. *Wadi'ah* di Kalangan Ulama Fikih

Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa *wadi'ah* adalah pelimpahan harta seseorang kepada orang lain agar menjaga hartanya, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan (ucapan), maupun cukup dengan isyarat yang menunjukkan kesediaannya. Sebagai contoh; seseorang (A) berkata kepada orang lain (B), “Saya titipkan tas saya ini kepada anda,” lalu (B) menjawab, “Saya terima”. Maka sempurnalah akad *wadi'ah*. Atau seseorang (A) menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada anda”, lalu (B) hanya diam sebagai tanda setuju. Maka sempurnalah akad *wadi'ah* antar keduanya. (Zuhaili, 1985, jilid V: 37-38)

Madzhab Maliki dan Syafi'i mendefinisikan bahwa *wadi'ah* dilakukan dengan mewakili kepada orang lain dalam hal penjagaan harta tertentu (harta memiliki nilai) dengan cara tertentu”. Kata “tertentu (harta yang bernilai)” itu mencakup kulit bangkai yang sudah disucikan (disamak), anjing pelacak atau pemburu, pupuk kandang dan lainnya. Sedangkan harta seperti anjing peliharaan biasa, pakaian kumuh yang tidak layak pakai, tidak dapat dititipkan karena harta tersebut tidak memiliki nilai (dianggap sampah) dan hal ini bisa merusak hukum *wadi'ah* (Zuhaili: 1985, V: 38). Adapun maksud penjagaan “dengan cara tertentu” bisa dimaknai dengan penjagaan yang sepenuhnya, mekanisme penjagaannya diserahkan kepada penerima harta titipan, baik dijaga dengan cara diikat, disimpan di dalam rumah, atau dimasukkan ke dalam kotak brankas, dikunci lalu dimasukkan lemari dan dikunci lagi atau dan sebagainya. Yang terpenting adalah benar-benar menjaga amanat dan menjadikan pemilik harta tersebut merasa nyaman tidak khawatir terhadap hartanya.

### 3. Landasan Syariat *Wadi'ah*

*Wadi'ah* disyariatkan dalam Islam dan hukumnya boleh. Adapun landasan hukum diperbolehkannya termaktub dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw. dan *ijma' ulama*, yaitu:

Firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... (النساء : ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (pemilikinya)...*” (Qs. an-Nisa'[4]: 58)

Ibnu Mas'ud menafsirkan kata “amanat” pada ayat di atas mencakup perintah Allah seperti wudhu, shalat, zakat, mandi besar (*junub*), puasa, menakar timbangan dan ukuran dengan adil, serta menjaga titipan. Maka segala bentuk ibadah kepada Allah atau perbuatan amanat yang berkaitan dengan orang lain wajib ditunaikan. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa pejuang yang gugur *syahid*, dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali masih memiliki tanggungan amanat (Baz: 1996: 364).

Dan Allah berfirman:

..فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.. (البقرة : ٢٨٣)

“*..maka bendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (titipan/butang) dan bendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*” (Qs. al-Baqarah[2]: 283)

Dalam ayat yang lain disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة : ٢)

“*Dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketaqwaan*” (Qs. Al-Maidah [5]: 2)

Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله : "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (رواه أبو داود و الترمذي)

“*Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ahmad dan *Ashabun Sunan*).

Seluruh ulama muslim –hingga saat ini- bersepakat bahwa *akad wadi'ah* disyariatkan dalam Islam dan hukumnya boleh, mengingat manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan bahkan hal ini menjadi kepentingan bagi beberapa orang. (Zuhaili, V: 38).

#### 4. Rukun *Wadi'ah*

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu rukun suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal atau tidak sah. Seperti halnya iman seseorang yang harus dilandasi oleh 6 (enam) Rukun Iman; Iman kepada Allah, MalaikatNya, RasulNya, Kitab-kitabNya, Hari Kiamat dan TakdirNya, seandainya seseorang mengaku dirinya telah beriman kepada Allah dan telah melakukan amal ibadah yang diperintahkanNya, tapi ia tidak yakin akan kebenaran Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul yang terakhir, maka sia-sia pengakuan iman dan ibadah orang terserbut. Karena ia meninggalkan salah satu rukun iman yang ke tiga (iman kepada Rasul-Rasul Allah).

Rukun *wadi'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab qabul* saja. Yaitu serah terima seperti seseorang mengatakan: “saya titipkan harta ini padamu”, atau “jagalah harta ini untukku”, atau “ambillah harta ini sebagai titipan”, atau ungkapan kata-kata yang bermakna serupa dengan titipan, maka terjadilah akad *wadi'ah* tersebut. (Zuhaili: 39)

Menurut *jumbur ulama* rukun *wadi'ah* ada 4 (empat):

1. dan 2. adalah dua orang yang bertransaksi (pemilik harta; penitip/*muwaddi'*, dan penerima harta titipan/*wadi'*)
3. Harta yang dititipkan
4. Shighah (*ijab qabul*)

## 5. Syarat-syarat Sah Rukun *Wadi'ah*

Ulama Madzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa dua orang yang melakukan *aqad wadi'ah* harus berakal sehat. Maka tidak sah jika akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang “baik dan buruk” atau belum faham “benar dan salah”. Demikian juga yang dilakukan oleh orang gila. Kedewasaan (*baligh*) tidak menjadi syarat sah *wadi'ah* menurut ulama Madzhab Hanafiyah. Menurut *jumburulama*, pelaku perjanjian *wadi'ah* harus *baligh*, berakal sehat dan cakap (sanggup melakukan transaksi tersebut).

Syarat harta yang dititipkan harus berupa benda yang bisa dititipkan dan dijaga. Bukan dikatakan sebagai barang titipan jika harta itu berupa burung yang masih terbang bebas di langit atau harta yang tenggelam di dasar laut.

## 6. Tinjauan Hukum *Wadi'ah* dalam Fikih Klasik.

Bagi siapa saja yang menerima amanat titipan dari seseroang, maka ia wajib menunaikan amanatnya yaitu menjaga. Karena pihak pemilik harta mengharapkan keutuhan atas harta miliknya, pastinya ia akan menunjuk seseorang atau kelompok orang yang bersedia untuk menjaganya dan beramanat. Adapun tugas penerima titipan (*wadi'*) adalah hanya menjaga keutuhannya.

Terkait harta titipan, menurut Imam Hanafi, tidak boleh harta titipan tersebut diserahkan kepada salah satu *muwaddi'* (pemilik harta) tanpa kehadiran rekannya. Kalau mereka berdua menitipkan satu harta untuk bersama, maka mereka pun harus mengambil secara bersama-sama, meskipun salah satu pihak menjelaskan dengan rinci kepada penerima amanat tersebut mengenai sifat harta titipan bisa dibagi dua dengan prosentase 50:50.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, *wadi'* wajib membayarkan setengah/sebagian harta kepada salah satu pemiliknya (*muwaddi'*) jika ia telah menjelaskan sifat harta dan takaran pembagiannya. Pendapat ini diqiyaskan pada kasus *dain musytarak* (hutang gabungan), dimana pemilik bisa mengambil haknya dari orang yang berhutang tanpa menunggu pihak piutang lain.

Alasan yang dikemukakan Abu Hanifah mengenai masalah ini adalah bahwa yang berhak memotong/membagi harta tadi adalah dua orang pemilik harta (*muwaddi'*), dan mereka harus hadir dalam satu tempat dan satu waktu agar tetap terjaga keadilan antar keduanya. Jika seorang diantara mereka memaksa untuk mengambil bagian haknya (tanpa kehadiran rekannya), hal ini dipastikan akan memicu persengketaan. Kalaupun ternyata harus dibagi, maka siapa yang berhak membagi? Sementara pihak penerima amanat tidak punya hak untuk membagi harta mereka. Menurut Abu Hanifah, kasus ini berbeda dengan *dain musytarak* yang mana masing-masing pemilik harta sudah jelas kadar haknya.

### 6.1. Penjagaan Harta Titipan (*wadi'ah*)

Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal; kewajiban *wadi'* adalah menjaga harta yang diamanatkannya. Sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Yaitu disimpan di tempat yang aman, seaman hartanya sendiri. Harta amanat tersebut disimpan untuk dijaga oleh dirinya sendiri dan atau dijaga oleh sanak keluarga yang di bawah tanggungannya; seperti istri, anak-anaknya, dan pembantunya. Abu Hanifah menambahkan, boleh harta titipan itu dijaga orang lain yang bukan dalam tanggungannya, seperti rekan bisnisnya, dll. Jika harta titipan ternyata hilang di tangan

orang lain; baik dari pihak keluarga atau rekan bisnis *wadi'*, maka ia (*wadi'*) wajib menanggung gantinya. Karena pemilik harta (*muwaddi'*) rela dan memilih *wadi'* yang telah dikedendaki, bukan menghendaki orang lain. Adapun pengalihan amanat yang dibenarkan dan harus dijelaskan kepada penitip (*muwaddi'*) adalah jika terjadi faktor yang tidak mungkin dihindari, seperti bencana alam atau rumah *wadi'* dilanda bencana seperti kebakaran/kebanjiran sehingga ia harus memindahkan atau melimpahkan harta titipan ke rumah tetangga.

Menurut Ulama Maliki; kewajiban *wadi'* menjaga harta titipan, termasuk dijaga oleh keluarga yang di bawah tanggungannya. Karena mereka tinggal dalam waktu yang relatif lama.

Menurut Imam Syafi'i, *wadi'* wajib menjaga harta titipan sendiri dan tidak boleh mengikut-sertakan sanak keluarga; baik istri maupun anak-anaknya, kecuali dengan izin si pemilik harta. Karena *muwaddi'* tidak rela jika dipegang orang lain. Apabila *wadi'* lalai terhadap harta itu, maka wajib bertanggung jawab.

### **6.2. Status Harta Titipan; Apakah ia Amanat atau Dijaminkan**

Kesepakatan ulama menyatakan bahwa hukum *wadi'ah* adalah boleh, dan menjaganya mendapat pahala. Sedangkan sifatnya adalah amanat, bukan jaminan atau dijamin. Penjaminan tidak diperbolehkan dibebankan kepada *wadi'* kecuali adanya suatu hal yang mewajibkan jaminan.

Rasulullah saw bersabda: *"orang yang dititipi barang tidak dikenakan ganti rugi selama ia tidak berkhianat"* (HR. ad-Daru Qutni).

لا ضمان على مؤتمن

Artinya: *"tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat"* (HR. ad-Daru Qutni)

Pada kedua hadits di atas jelas, dijelaskan oleh Madzhab Imam Abu Hanifah bahwa memberikan syarat ganti rugi pada orang yang amanat hukumnya membatalkan akad *wadi'ah*.

Bagaimana jika harta titipan dikembalikan di rumah pemilik harta, tapi diterima oleh saudaranya? Ulama fikih (empat madzhab) sepakat tidak boleh. Jika hal ini terjadi, maka wajib bertanggung jawab untuk ganti rugi. Karena bisa jadi harta titipan ini bersifat pribadi milik penitip. Berbeda dengan hukum pinjaman atau sewa-menyewa yang mana pengembaliannya boleh diserahkan kepada sanak famili *muwaddi'*.

### **6.3. Menggunakan/Memanfaatkan Harta Titipan**

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila harta titipan dimanfaatkan atau dipakai oleh *wadi'* (pemegang amanat), maka hukumnya adalah wajib mengganti rugi atas pemakaiannya. Seperti menaiki kuda titipan, memakai baju titipan. Jika tidak digunakan sama sekali ulama empat madzhab sepakat tidak ada tanggungan ganti rugi, karena bentuk dan nilai benda masih utuh seperti semula (sewaktu dipegang pemilik).

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan harta titipan setelah pemakaian (oleh pemegang amanat), *wadi'* wajib bertanggungjawab atas ganti rugi. Walaupun setelah pemakaian terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam. Karena pemanfaatan harta titipan berarti telah melanggar amanat, hilang hukum akad *wadi'ah* dan batal

hukum permintaan keamanan. Hukumnya pun dianggap sebagai pelanggaran atas hukum *wadi'ah*. Jika pemegang amanat mengakui kesalahannya, maka baginya tanggungjawab dan mengembalikan hartanya kepada pemilik (Zuhaili: 46).

#### **6.4. Mencampurkan Harta Titipan dengan Harta Pribadi**

Jika harta dicampur dan masih memungkinkan untuk dipisahkan (antara milik *wadi'* dan milik *mumaddi'*), maka hukumnya tidak apa-apa. Apabila tidak mungkin bisa dibedakan (dipisahkan), maka *wadi'* wajib menanggung ganti-rugi menurut Imam Abu Hanifah, karena pencampuran harta tersebut sama halnya dengan menghilangkannya. Demikian juga apabila titipan berupa uang seperti dirham yang dicampur dengan dirham yang lain, maka hukumnya wajib menjamin ganti rugi (menurut ulama Madzhab Hanafi).

Pendapat ulama madzhab yang lain masih sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Mereka menyatakan; kalau tidak memungkinkan pemisahan harta yang bercampur, seperti minyak, dinar dan harta lain (baik harta itu sejenis atau berlainan jenis), maka wajib bagi *wadi'* untuk menanggung gantinya. Karena *mumaddi'* jelas tidak menghendaki terjadinya pencampuran harta tersebut. Kecuali pendapat Imam Malik yang menambahkan pendapatnya bahwa boleh tidak menanggung ganti-rugi atas harta yang dicampur, jika tujuannya keamanan semata atas harta titipan. Namun jika ada tujuan lain dari keamanan, maka wajib menjamin ganti rugi. Apabila harta titipan masih bisa dipisahkan dengan harta pribadi (harta sejenis), maka tidak wajib menanggung ganti rugi. Kecuali terjadi pengurangan nilai dari harta tersebut.

Berdasarkan persoalan hukum *wadi'ah* yang ada, ulama Maliki menyebutkan bahwa ada enam perkara yang menyebabkan *wadi'* mengganti rugi (*dboman*), yaitu ketika:

1. *Wadi'* menitipkan harta amanatnya kepada orang lain tanpa ada *udzur*, terlebih lagi hilang pada saat diminta oleh pemiliknya.
2. Memindahkan harta titipan dari negara ke negara lain, bukan dari rumah ke rumah.
3. Mencampurkan harta titipan dengan harta lain hingga sulit untuk dipisahkan (dibedakan).
4. Harta titipan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
5. Harta titipan disia-siakan dan dirusak, tidak dijaga semestinya.
6. Menyalahi aturan/syarat yang ditetapkan penitip.

#### **6.5. Masalah-masalah *furu'iyah* pada *wadi'ah***

Menurut Ibnu Jizyi dari Madzhab Imam Malik ada beberapa persoalan *furu'iyah* dalam *wadi'ah*, diantaranya yaitu:

1. Menjual-belikan (memproduksi) harta titipan; Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan harus disedekahkan. Ulama yang lain (dari madzhab Abu hanifah) menyatakan keuntungan sepenuhnya hak *mumaddi'*. *Wadi'* berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta.
2. Meminta upah kepada *mumaddi'* atas jerih payah (menjaga amanat); Hal ini tidak diperkenankan, karena unsur dasar *wadi'ah* adalah tolong menolong, bukan mencari kehidupan. Apabila butuh biaya untuk membeli kunci atau alat keamanan, maka biaya penuh ditanggung oleh *mumaddi'*. (Zuhaili: 51- 53)

## 2. Qardh

Secara bahasa *qardh* berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk *isim mashdar* dari kata kerja *qaradha* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) memotong sebagian hartanya untuk diberikan (pinjam) kepada orang yang membutuhkan pinjaman (*muqtaridh*).

Secara terminologi, *qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam antara dua belah pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*) dimana pihak *muqtaridh* berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjamnya dan bukan berupa sesuatu yang dulu diterimanya. Dengan kata lain, harta yang dikembalikannya adalah harta yang sejenis atau yang senilai dengan harta yang dipinjam.

Pengertian menurut madzhab Hanafi *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari harta *mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan serupa/senilai seperti apa yang diterimanya. Sedangkan menurut Hanbali; *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya (Muslich, 2010: 273-274). Makna yang demikian inilah makna *qardh* yang sebenarnya menurut para ulama fikih (Ensiklopedi, 1978, XXXIII: 112)

### Landasan Syariah Qardh

Firman Allah swt:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah; tidak minta imbalan pada manusia), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak (QS. Al-Baqarah [2]: 245).*

Dan firman Allah yang bermakna sama yaitu memberikan pinjaman kepada Allah, dengan pinjaman yang baik yang termaktub dalam QS. Al-Hadid [57]: 18; QS. At-Taghabun [64]: 17 dan QS. Al-Muzammil [73]: 20.

Makna memberikan pinjaman kepada Allah yaitu menolong hamba Allah yang membutuhkan atau yang fakir miskin dengan tidak mengharap imbalan, yang demikian itu adalah kebajikan dan termasuk sedekah.

Rasulullah saw bersabda:

"Dari Ibnu Mas'ud berkata, *"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama."* (HR. Ibnu Majah)

Pada hadis lain disebutkan:

"Dari Anas bin Malik ia berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisra'kan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."* (HR. Ibnu Majah)

### Seputar Hukum Qard

Menurut Abu Hanifah, *qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang sudah diterima. Apabila seseorang meminjam barang dan ia telah menerimanya, maka barang tersebut telah menjadi miliknya dan berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan barang *mitsly*.

Madzhab maliki berpendapat, hukum *qard* seperti *hibah*, shadaqah dan *'ariyah*, artinya berlaku hukumnya setelah *ijab-qabul* meskipun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dan *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan (serupa) dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya apabila barang tersebut belum berubah (bertambah atau berkurang). Apabila bertambah atau berkurang, *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang serupa dengan yang dipinjamnya.

Menurut pendapat yang shahih dari ulama Syafi'i dan Hanbali, kepemilikan *qard* berlaku apabila barang sudah diterima. Dilanjutkan oleh madzhab Syafi'i, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mitsy* (bisa diukur/takar). Tapi jika barangnya *qimy* (bisa dinilai), maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama. Hal ini dilandaskan pada hadis Abu Rafi' yang meminjamkan unta untuk Rasulullah saw (Muslich, 2010: 280–281).

*Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, digunakan untuk berkorban (sedekah). Lalu suatu ketika beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan; saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang."* (Buchori, 2012: 19-20)

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak ada khiiyar dalam akad *qard* sebagaimana tidak ada pembatasan tempo. Salah satu dari yang mengadakan transaksi boleh membatalkan akad.

Menurut *jumbur* ulama, pembatasan tempo dalam akad *qard* tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut memicu terjadinya denda atau kata lain riba. Namun menurut Imam Malik diperbolehkan pemberian batas tempo, tergantung kesepakatan antara muslimin. Dengan dalil “antar orang muslim harus menunaikan syarat, selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (Zuhaili, 1985: 722).

### **Mengambil Untung dari Qard**

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa setiap pinjaman yang dimintai kelebihan atau keuntungan, hukumnya haram. Tapi apabila tidak disyaratkan yang demikian maka hukumnya boleh. Begitu juga hukum pemberian hadiah (Zuhaili 1985: 725). Menolak pemberian lebih dari *muqtaridh* menurut Syafi'iyah makruh. Sedangkan menurut Hanafiyah boleh dan menurut Malikiyah hukumnya haram.

Landasan atas larangan mengambil keuntungan dari pinjaman adalah riwayat dari Ubai bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas; bahwa mereka melarang mengambil untung dalam pinjaman.

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Zuhaili bahwa dana yang dikelola dalam tabungan akadnya adalah *qard* (Zuhaili, 1985: 726 – 727).

## **B. Pembahasan dan Diskusi**

Pada bagian studi literatur di atas, secara umum ulama empat madzhab sepakat bahwa *wadi'ah* berdiri berdasarkan prinsip amanat serta tolong-menolong.



Dikatakan tolong-menolong karena *wadi'* meringankan beban *muwaddi'* dalam hal penjagaan suatu harta yang bernilai secara syar'i (harta yang bermanfaat dan bukan harta yang diharamkan Islam atau tidak najis).

Tabungan dianggap penting bagi Lembaga Keuangan, baik yang Syari'ah maupun Konvensional. Tabungan bagian dari konsep penggalangan dana yang nantinya lembaga dapat menambah jumlah aset serta menambah porsi usahanya. Semakin banyak dana masuk, semakin besar peluang untuk menyalurkannya sebagai pembiayaan.

Menabung di lembaga keuangan dikenalkan dengan istilah rekening. Rekening adalah daftar catatan transaksi antara nasabah dan lembaga keuangan. Rekening ini dalam bahasa arab dikenal dengan *al-bisab al-jari* (perhitungan yang berjalan), atau dikenal dalam bahasa ekonomi konvensional dengan *account*. Dikatakan *al-bisab al-jari* karena terus bertambah atau berkurang.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, menabung di lembaga keuangan memiliki dua permasalahan penting, yaitu:

- a. Lembaga memegang tabungan (rekening) dan memiliki hak untuk mengembangkannya, serta mengikat dirinya untuk bersedia mengembalikan dana (*asset*) yang suatu saat diambil oleh pemiliknya.
- b. Lembaga mengharuskan dirinya untuk mengembalikan dana (*asset*) tersebut apapun risikonya, baik karena kelalaian ataupun diluar itu. Sehingga lembaga bertanggung jawab terhadap semua bentuk kehilangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. (Djuwaini, 2008: 179)

Pada bab selanjutnya kami akan memaparkan diskusi antara argumen yang menyatakan bahwa akad *wadi'ah* atau *qard* yang sesuai dengan implementasi tabungan dalam praktik perbankan, yang kemudian kami coba menjawab permasalahan tersebut berdasarkan argumen ulama fikih serta komparasi dari fatwa DSN dan fatwa *Majma' Fikih Islami*.

### **Fatwa DSN; Tabungan adalah Titipan (*Wadi'ah Yad Dhamanah*)**

Ulama kontemporer Indonesia memasukkan transaksi tabungan dalam *akad wadi'ah* karena mereka membagi *aqad wadi'ah* menjadi dua macam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Menurut Sjahdaeni (1999: 56) *wadi'ah yad dhamanah* merupakan hasil kodifikasi ulama kontemporer. Hal ini Buchori menyetarakan *wadi'ah* dengan akad investasi sukarela (nasabah) yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*).

Sebagian orang menyatakan *wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan nasabah kepada lembaga (baca: Lembaga Keuangan Syariah) yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola, maka sepantasnya lembaga memberikan kelebihan berupa bonus kepada penitip (*muwaddi'*), meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

Ada yang berpendapat bahwa dasar hukum dibolehkannya *wadi'ah yad dhamanah* dengan menyertakan bonus terdapat pada riwayat Abu daud berikut:

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, digunakan untuk berkorban (sedekah). Lalu suatu ketika beliau memerintahkan agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan; saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang." (Buchori, 2012: 19-20)

Nasabah yang mengizinkan hartanya untuk dikelola oleh penerima amanat (*wadi'*), menyebabkan terjadi perubahan status harta; yaitu dari titipan (*wadi'ah*) menjadi pinjaman (*qard*). Karena hakikat titipan menurut ulama Empat Madzhab (yang sudah dibahas) adalah amanat, bukan pemakaian yang kemudian dijamin.

Sebuah kasus berupa pemanfaatan harta titipan seperti ini pernah dialami oleh Zubair bin 'Awwam. Masyarakat Arab pada saat itu mendatangi Zubair untuk menitipkan harta kekayaannya dengan tujuan melimpahkan pen jagaan dan pemeliharaan. Tapi Zubair tidak mau atau tidak rela jika ia tidak diberi hak untuk mentransaksikannya. Dengan catatan Zubair akan menjamin harta tersebut kembali pada pemiliknya. Sehingga dalam penerimaan barang titipan, Zubair tidak mengakui akad *wadi'ah*, ia mengatakan "tidak, ini adalah pinjaman" (Shahih Bukhari) dalam Djuwaini (2008: 181). Sehingga akad yang semestinya berlaku di dalam akad *wadi'ah* adalah pinjaman (*qard*).

### **Fatwa Tabungan di Bawah Liga Muslim Dunia**

*Majma' al-Fiqh al-Islami* di bawah Liga Muslim Dunia memberikan keputusan No. 86, 3/9 tentang tabungan sebagai berikut: "Tabungan Bank, baik di Bank Islam maupun Bank Umum adalah pinjaman (*qard*) dari sudut pandang fikih. Bank penerima tabungan adalah pihak yang bertanggung jawab dan secara sah mengharuskan dirinya untuk mengembalikannya kepada penabung saat dia menariknya dan keadaan Bank yang kaya tidak mempengaruhi hukum pinjaman." Keputusan ini dinyatakan berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, lembaga memegang tabungan (rekening) dan memiliki hak untuk beraktivitas dengan dana yang ia kumpulkan. Disamping itu ia mengikat diri untuk mengembalikan uang yang senilai saat pemiliknya meminta haknya. Dengan demikian status tabungan ini semakna dengan pinjaman (*qard* atau *salaf*). Walaupun lembaga memaksakan diri agar dinamakan titipan (*wadi'ah*), sesungguhnya penamaan ini tidak sesuai dengan hakikat *syar'i*.

Karenanya, kalau disebut titipan (*wadi'ah*) lembaga tidak berhak untuk menggunakan dana (*asset*) nasabah. Titipan berpijak kepada prinsip pen jagaan dan harus dikembalikan hartanya apa adanya (sebagaimana dijelaskan di atas tentang *wadi'ah*).

Kedua, lembaga mengharuskan dirinya mengembalikan dana yang semisal (senilai) pada saat penarikan tabungan oleh nasabah. Dan lembaga menjamin atas segala risiko terhadap harta nasabah walaupun tidak lalai/teledor dalam pen jagaan dana. Jelas fenomena ini menunjukkan akad pinjam-meminjam. Karena karakter

titipan tidak membebaskan tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan bencana alam.

### **Penggunaan / Memproduktifkan Harta *Muwaddi'***

Berdasarkan *fatwa wadi'ah yad dhamanah*, dana titipan dapat dikelola oleh pemegang amanat, dengan konsekuensi siap menjamin atau bertanggungjawab dalam keadaan apapun. Hal ini sudah disinggung dan tercakup dalam bahasan di atas. Jadi penggunaan harta pinjaman mengubah akad *wadi'ah* menjadi pinjaman.

### **Pemberian Bonus dari Pihak *Wadi'***

Dalam praktiknya, lembaga (*pihak wadi'*) memberikan kelebihan profit berupa bonus kepada nasabah/pemilik (*muwaddi'*), meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya. Praktik ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hasil ijtihad para ulama empat madzhab yang diakui dunia. Abu Hanifah menyatakan keuntungan harus disedekahkan. Ulama yang lain (dari madzhab Abu Hanifah) menyatakan keuntungan sepenuhnya hak *muwaddi'*. *Wadi'* berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta. Meminta upah kepada *muwaddi'* atas jerih payah (menjaga amanat) tidak diperkenankan, karena unsur dasar *wadi'ah* adalah tolong menolong, bukan mencari sumber kehidupan. Apabila butuh biaya untuk membeli kunci atau alat keamanan, maka biaya sepenuhnya ditanggung oleh *muwaddi'*. (Zuhaili: 51- 53)

### **Akad *Wadi'ah* Terjadi Karena Kesepakatan Dua Belah Pihak**

Sebagian praktisi berpendapat bahwa tindakan lembaga terhadap penggunaan dana titipan berpijak pada izin yang disepakati dengan nasabah. Demikianlah kebiasaan yang berlaku di masyarakat saat ini. Sehingga makna titipan masih bisa berlaku dengan tetap mengembalikan dana yang semisal. Argumen praktisi tersebut tidak bisa diterima. Karena aktivitas lembaga terhadap tabungan telah menghilangkan status titipan. Ada niat menggunakan atau mengolah dana berarti pihak lembaga punya niat untuk mengkhianati amanat (ingkar), karena lembaga tidak menjaga sebagaimana dalam arti *wadi'ah syariah*. Seandainya *wadi'* meminta izin menggunakan dana titipan dan kemudian mendapat izin dari pemiliknya (*muwaddi'*), berarti status barang yang dimanfaatkan saat itu adalah pinjaman (*'ariyah*). Apabila dana digunakan lembaga sampai habis, maka status dana tabungan adalah tanggung jawab (menjadi hutang) yang wajib diganti (Syamsudi, 2012: 64)

Sebagian praktisi lain menjawab, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi lembaga untuk mengembalikan dana milik nasabah karena harta itu milik nasabah. Sekalipun lembaga tersebut tidak melakukan pelanggaran/kelalaian, hal ini sudah menjadi kebiasaan transaksi di lembaga keuangan. Bagaimana bisa pemegang amanat mewajibkan diri untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan harta yang bukan akibat kelalaiannya. Jika *wadi'ah* berlaku seperti ini, maka tidak akan ada seorangpun yang mau menerima harta titipan. Sehingga nampak jelas di sini bahwa praktik *wadi'ah* di lembaga keuangan tidak tepat.

### ***Wadi'ah yad dhamanah* di BMI (Bank Muamalat Indonesia)**

Sebagian praktisi menyebutkan alasan bahwa *wadia'h* yang bersifat *yad dhamanah* diprakarsai oleh BMI yang pertama murni syariah. *Wadi'ah yad amanah* dikembangkan oleh BMI dengan cara memodifikasi menjadi *yad dhamanah* (sistem ganti rugi) ini menimbulkan skema baru dalam pengelolaan dana, yaitu serupa tapi

tidak sama dengan *mudharabah* atau DPK. Dikatakan serupa tapi tidak sama karena terdapat bagi keuntungan, tapi disisi lain tidak ada batas tempo yang diikat dalam kontrak akad. Sehingga akad ini menjadi rekayasa yang membingungkan.

Salah satu kecerobohan ijtihad pada akad *wadi'ah yad dhamanah* ini adalah pihak pengelola dapat mengambil keuntungan hasil pengelolaan dana, bisa saja seluruh profit tersebut menjadi hak milik pihak Bank. Lalu pada akhirnya dapat memberikan bonus kepada para *muwaddi'* sebagai kebijakan pihak lembaga. Menurut Sjahdaeni (1999: 56) pihak lembaga mempraktikkan jenis akad ini karena sejalan dengan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki.

Madzhab Hanafi secara jelas menyatakan bahwa jika *wadi'* memproduktifkan harta titipan maka keuntungan harus disedekahkan. Atau keuntungan sepenuhnya hak *muwaddi'*, sedangkan *Wadi'* berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta tersebut.

Madzhab Maliki tidak bertentangan dengan madzhab yang lain di mana menyatakan bahwa prinsip akad *wadi'ah* adalah *amanat*, bukan *dhaman*. Hanya saja secara rinci madzhab maliki menyebutkan sebab-sebab gugurnya akad *wadi'ah*, yaitu:

1. Pengalihan harta titipan kepada orang lain tanpa ada *udzur*, terlebih lagi hilang pada saat diminta oleh pemiliknya.
2. Pemindehan harta titipan dari negara ke negara lain, bukan dari rumah ke rumah dalam satu negara.
3. Pencampuran harta titipan dengan harta lain hingga sulit untuk dipisahkan (dibedakan).
4. Pemanfaatan harta titipan untuk kepentingan pribadi.
5. Penyesia-siaan harta (pengabaian harta) dan dirusak, tidak dijaga semestinya.
6. Menyalahi aturan/syarat yang ditetapkan penitip.

Rincian yang sebagaimana tersebut di atas, bukan berarti madzhab Maliki membolehkan akad *wadi'ah amanat* berubah menjadi *dhamanah*. Madzhab Maliki masih tetap pada komitmennya bahwa kewajiban *wadi'* adalah menjaga harta titipan dengan serius, tidak boleh lalai.

#### **Akad *Wadi'ah* serupa Dengan DPK dalam Perbankan**

Dengan segala konsekuensinya, berbagai hukum utang-piutang yang berlaku pada praktek *wadi'ah yad dhamanah* di perbankan syariah tetap berlangsung. Sehingga dapat disamakan dengan dana pihak ketiga dalam akadnya.

Perbedaan antara DPK dan *Wadi'ah* (Somad, Majalah SM: 21)

No	DPK	<i>Wadi'ah</i>
1	Bank dibenarkan menggunakan DPK untuk disalurkan sebagai kredit atau yang lain.	Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan tetapi harus menjaganya sesuai kelaziman.
2	Jika uang hilang atau rusak, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga.	Kerusakan/kehilangan yang tidak disengaja, pihak yang menerima titipan tidak bertanggungjawab menggantinya.
3	Uang tidak dapat ditarik sewaktu	Barang/uang titipan dapat

	waktu, kecuali jatuh tempo atau seizin lembaga.	diambil sewaktu waktu.
4	Manfaat atau keuntungan yang diterima oleh pemilik uang di tentukan oleh pihak lembaga.	Pihak yang menerima titipan mustahil akan memberi keuntungan/manfaat kepada pihak yang menitipkan barang padahal pihak yang menerima titipan tidak dibenarkan menggunakan barang titipan tsb.

### C. Simpulan dan Rekomendasi

Secara umum pengertian perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman (hampir serupa dengan hutang). Sjahdeini (1999: 75) menyebutkan bahwa dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya tersebut pada waktu yang ditentukan, dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (menyitir pendapat Hanafi). Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumusnya dalam *riba* (Djuwaini, 2008: 256).

*Qardul hasan* merupakan istilah lain dari kata *qard* yang kemudian diterjemahkan oleh mayoritas warga Indonesia sebagai perjanjian yang bersifat sosial, atau dana hibah. Pemahaman ini perlu diluruskan dan disosialisasikan supaya tidak terjadi lagi bentuk rekayasa akad syariah sebagai akibat dari kesalah-pahaman tentang satu akad. Karena salah dalam memahami satu akad, akan berdampak pada kesalahan akad-akad yang lain.

Setelah meninjau ulang beberapa pustaka klasik (sebagaimana dipaparkan di atas), dapat disimpulkan bahwa para ahli fikih (*fugaha* dari empat madzhab) sependapat bahwa *wadi'ah* bersifat *yad amanah* yaitu titipan murni tanpa ada penjaminan ganti rugi. Sedangkan pada tabungan, ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zua'li berpendapat bahwa akadnya yang tepat adalah *qard*.

Bagi lembaga keuangan, seharusnya berhati-hati dalam memahami fatwa, terkait dengan aplikasi yang terjadi di lapangan. Di perbankan dan lembaga keuangan mengklaim tabungan sebagai akad *wadi'ah yad dhamanah*, padahal makna *dhomanah* itu adalah bertanggung jawab (ganti rugi). Kesepakatan ulama fikih, *wadi'ah* dasarnya adalah amanat. Sedangkan *yad dhamanah* mengandung makna tidak amanat. Bagaimana bisa instansi keuangan yang ber"logo" syariah tapi melegalkan aktifitas yang tidak amanat. Dengan mengaplikasikan transaksi *wadi'ah yad dhomanah* berarti penyelewangan amanat telah diizinkan.

### Daftar Pustaka

- Ath-Thayyar, Muhammad, dkk., (2004), Ensiklopedi Fiqih Muamalah; dalam pandangan 4 madzhab, Riyadh, Madar al-Wathan.  
 Baz, Fadhlul HNM, (1996), *Fikih Abdullah Ibnu Mas'ud ra.fi Fiqhi'l Muamalat; Diraasah Muqarranah*, Tesis diterbitkan Umul Qura Press, Saudi Arabia.

- Buchori, Nur.S, (2012), *Koperasi Syariah; Teori dan Praktik*, Cet I, Banten, PAM Press.
- Djuwanini, Dimyauddin, (2008), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Furywardhana. F. dan Adnan M.A., 2006, *Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan; Studi Kasus di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta*, Jurnal volume 10. No 02, Desember, JAAI.
- Kementrian Negara Kuwait, (1978), *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait.
- Muslich, A.W, (2010), *Fiqh Muamalat*, cet-1, Jakarta, Amzah.
- Shomad, M. Abdus, *Keraguan Atas Praktik Bank Syariah*, *Majalah Pengusaha Muslim*, edisi 24, Yogyakarta, Yayasan Bina Pengusaha muslim Press.
- Sjahdeini, S.R., (1999), *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I., Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsudi, Kholdi., (2012), *Tabungan di Bank Syariah, Bukan Wadi'ah*, *Majalah Pengusaha Muslim*, edisi 25, Yogyakarta, Yayasan Bina Pengusaha muslim Press.
- Zuhaili, Wahbah, (1985), *al-Fiqhu'l Islami Wa Adillatubu*, Jilid V, Cet II, Siria, Darul Fikri.
- , (1985), *al-Fiqhu'l Islami Wa Adillatubu*, Jilid IV, Cet II, Siria, Darul Fikri.